



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI**
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 3 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lebak Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI**
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 21 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lebak Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Para Terdakwa untuk didampingi oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 124/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Liw tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Liw tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI dan terdakwa II JONI PAHLEPI Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perikanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI dan terdakwa II JONI PAHLEPI Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya;
- 4 (empat) buah besek nasi;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 2 (dua) buah palstik berisikan karet gelang;
- 4 (empat) buah toples bening;
- 1 (satu) buah colokan terminal;
- 1 (satu) buah power inventer warna merah;
- 3 (tiga) rol lakban warna merah;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah pisau kecil berwarna merah tanpa sarung;
- 5 (lima) buah batre merk ABC;
- 1 (satu) buah container box ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) buah container box ukuran kecil warna putih;
- 4 (empat) unit blower;
- 3 (tiga) pack plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Villa Pasar Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, melakukan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*Panulirus, spp.*) dengan ukuran karapas 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor untuk dijual dalam keadaan hidup.**

Perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengobrol sambil minum kopi dirumah terdakwa I, datanglah sdr. DANG LAN (DPO) menawarkan pekerjaan menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) permalam. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyepakati tawaran sdr. DANG LAN dan langsung berangkat menuju rumah saksi LISWANDI yang mana dapur rumah saksi LISWANDI sudah di sewa oleh sdr. DANG LAN untuk tempat menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu permalam) permalam. Setibanya di dapur saksi LISWANDI, sdr. DANG LAN memang sudah menyiapkan perlengkapan untuk penghitungan dan pengemasan bibit lobster (benur)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



dengan tujuan bibit lobster (benur) akan dijual kembali dengan harga tinggi. Selanjutnya, terdakwa I dan terdakwa II langsung menghitung bibit lobster (benur) kemudian sdr. DANG LAN memasukkannya ke dalam plastik yang telah di isi oksigen agar bibit lobster (benur) tetap bertahan hidup dan menyusunnya ke dalam folifoam. Setelah kurang lebih 3 jam menghitung terdakwa I dan terdakwa II berhasil menghitung seluruh bibit lobster (benur) yang ada sebanyak 6.510 ekor dengan ukuran panjang karapas rata-rata 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor dan sdr. DANG LAN tidak ada ijin memelihara bibit lobster (benur) tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, selesai menghitung sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pesisir Tengah sedangkan sdr. DANG LAN berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo pasal 26 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Villa Pasar Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*Panulirus, spp.*) dengan ukuran karapas 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor untuk dijual dalam keadaan hidup.* Perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengobrol sambil minum kopi dirumah terdakwa I, datanglah sdr. DANG LAN (DPO) menawarkan pekerjaan menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) permalam. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyepakati tawaran sdr. DANG LAN dan langsung berangkat menuju rumah saksi LISWANDI yang mana dapur rumah saksi LISWANDI sudah di sewa oleh sdr. DANG LAN untuk tempat menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu permalam) permalam. Setibanya di dapur saksi LISWANDI, sdr. DANG LAN memang sudah menyiapkan perlengkapan untuk penghitungan dan pengemasan bibit lobster (benur) dengan tujuan bibit lobster (benur) akan dijual kembali dengan harga tinggi. Selanjutnya, terdakwa I dan terdakwa II langsung menghitung bibit lobster (benur) kemudian sdr. DANG LAN memasukkannya ke dalam plastik yang telah di isi oksigen agar bibit lobster (benur) tetap bertahan hidup dan menyusunnya ke dalam folifoam. Setelah kurang lebih 3 jam menghitung terdakwa I dan terdakwa II berhasil menghitung seluruh bibit lobster (benur) yang ada sebanyak 6.510 ekor dengan ukuran panjang karapas rata-rata 0,9 cm atau berat dibawah

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) gram per ekor dan sdr. DANG LAN tidak ada ijin memelihara bibit lobster (benur) tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, selesai menghitung sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pesisir Tengah sedangkan sdr. DANG LAN berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LISWANDI BIN ASMUNIK (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penangkapan dan atau pengeluaran benur lobster;
 - Bahwa pengepul benur lobster tersebut adalah seseorang yang saksi ketahui panggilannya DANG LAN sedangkan saksi hanya menyediakan tempat untuk proses packing benur lobster tersebut;
 - Bahwa saksi menyewakan dapur rumah saksi untuk tempat proses packing benur lobster kepada seseorang yang saksi kenali bernama DANG LAN tersebut baru pertamakali yaitu pada saat kejadian penangkapan, sedangkan sebelumnya saksi belum pernah menyewakan dapur rumah saksi tersebut kepada orang lain;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) malam sewa untuk tempat packing benur lobster tersebut saudara DANG LAN menjanjikan uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi yang beralamat di jln Villa way batu kel. Pasar kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 15.00 wib, pada saat saksi sedang menggembalakan sapi saksi dihampiri oleh saudara DANG LAN, kemudian ianya menanyakan kepada saksi apakah ianya dapat menyewa dapur rumah saksi dengan sewa semalam sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian karena saksi butuh duit saksi langsung mengiakan, akan tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui bahwa dapur saksi yang ianya sewa tersebut untuk mempacking benur lobster, kemudian sekira pukul 17.00 wib saudara DANG LAN datang kerumah saksi menggunakan sepeda motor dengan membawa box besar berisikan alat-alat, kemudian box tersebut ianya letakkan didapur saksi, kemudian ianya pergi lagi dan datang lagi sekira pukul 17.40 wib membawa folifoam berisikan benur lobster kemudian meletakkan di dapur saksi, kemudian sekira pukul 19.00 wib datang Para Terdakwa yakni saudara HERIAWAN dan saudara JONI kemudian mereka berdua masuk ke dalam dapur rumah saksi dan mulai menghitung benur lobster yang ada di dalam folifoam, sedangkan saksi menonton tv diruang keluarga, kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Polisi dari Polsek Pesisir Tengah menggerebek rumah saksi pada saat itu saudara DANG LAN berhasil melarikan diri sedangkan saksi bersama dengan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa benur lobster, folifoam, box besar diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah dihitung di Kantor Polisi jumlah benur lobster yang diamankan oleh Anggota Polsek Pesisir Tengah dari dapur rumah saksi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 6510 ekor sedangkan benur lobster yang diamankan dari saksi RAYMON berjumlah 3850 ekor benur lobster, dan kesemuanya telah dihitung satu persatu di Polsek Pesisir Tengah setelah dilakukan penangkapan;

- Bahwa selain terhadap saudara DANG LAN saya tidak pernah menyewakan rumah saksi untuk packing benur lobster kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saudara DANG LAN membeli / membayar benur lobster per 1 (satu) ekor dari nelayan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saudara DANG LAN menjual kembali benur lobster yang dipacking dirumah saksi tersebut dan dengan harga berapakah saudara DANG LAN menjualnya;
 - Bahwa yang saksi ketahui saudara DANG LAN tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan lobster;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa menangkap lobster yang belum cukup usia / belum cukup ukuran adalah merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya, 4 (empat) buah besek nasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah plastic yang berisikan karet gelang, 4 (empat) buah toples bening, 1 (satu) buah colokan terminal, 1 (satu) buah power inverter warna merah, 3 (tiga) roll lakban warna coklat, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau kecil bergagang plastic warna merah tanpa sarung, 5 (lima) buah batre merek ABC, 1 (satu) buah container box ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) buah container box ukuran kecil berwarna putih, 4 (empat) unit blower, 3 (tiga) pack plastic bening, saksi masih mengenalinya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO SUSANTO BIN SUJIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penangkapan dan atau pengeluaran benur lobster;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan penyortiran / pengepakan benur lobster yang dilarang oleh Pemerintah untuk diambil dan diperjual belikan;
- Bahwa yang telah melakukan penyortiran / pengepakan benur lobster yang dilarang oleh Pemerintah untuk diambil dan diperjual belikan tersebut adalah Para Terdakwa yakni HERIAWAN bin SLAMET RIADI yang beralamat di Lebak, kel. Pasar kroi Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan JONI FAHLEPI bin HASAN BASRI (alm) warga Lebak kel. Pasar kota Kroi Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jl.Villa Way Batu Kel. Pasar Kota Kroi Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah dihitung di Kantor Polisi jumlah benur lobster yang diamankan oleh Anggota Polsek Pesisir Tengah dari dapur rumah saksi LISWANDI sekira 6510 ekor sedangkan benur lobster yang diamankan dari saksi RAYMON berjumlah 3850 ekor benur lobster, dan kesemuanya telah dihitung satu persatu di Polsek Pesisir Tengah setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara CELVIN RIVALDO Bin ARIF WIDODO dan saudara RAYMOND SOBIRIN Bin ERMAN (alm) telah membawa benur lobster yang dilarang oleh Pemerintah untuk diambil dan diperjual belikan tersebut pada saat saksi dan jajaran Polsek Pesisir Tengah Polres Lampung Barat sedang melaksanakan kegiatan Razia Oprasi Patuh Krakatau dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara CELVIN RIVALDO Bin ARIF WIDODO berboncengan dengan saudara RAYMOND SOBIRIN Bin ERMAN (alm), pada saat saksi memeriksa sepeda motor yang dikendarai saudara CELVIN RIVALDO Bin ARIF WIDODO saksi melihat sebuah tas warna hitam ditaruh dibawah dekat kaki saudara CELVIN RIVALDO Bin ARIF WIDODO kemudian saksi membuka tas hitam tersebut dan saksi melihat 1 (satu) buah gallon air minum ukuran 10 liter berwarna

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



biru dengan pompa air (blower) yang ada didekat gallon tersebut, pada saat saksi membuka gallon tersebut berisikan benur lobster dalam jumlah yang banyak dan dari pernyataannya bahwa tempat penyortiran / pengepakan benur lobster berada di Jl. Villa Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat kemudian kami menuju ketempat tersebut dan menangkap Para Terdakwa sedang melakukan penyortiran / pengepakan benur lobster didalam rumah di Jl. Villa Way Batu Kel. Pasar

Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ;

- Bahwa yang saksi ketahui saudara DANG LAN tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan lobster;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan/informasi dari saudara CELVIN RIVALDO Bin ARIF WIDODO saksi bersama jajaran Polsek Pesisir Tengah Polres Lampung Barat pergi menuju rumah yang berada di Jl. Villa Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan penggerebekan dirumah tersebut, dan saksi bersama jajaran Polsek Pesisir Tengah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengemas atau mengepak benur lobster dan 1 (satu) orang laki-laki pemilik rumah tersebut atas nama LISWANDI dan barang bukti lobster yang sangat banyak beserta alat-alat untuk mengemas atau mengepak benur lobster tersebut, sedangkan saudara DANG LAN melarikan diri kelima orang tersebut diamankan jajaran Polsek Pesisir Tengah beserta barang-barang buktinya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya, 4 (empat) buah besek nasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah plastic yang berisikan karet gelang, 4 (empat) buah toples bening, 1 (satu) buah colokan terminal, 1 (satu) buah power inverter warna merah, 3 (tiga) roll lakban warna coklat, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau



kecil bergagang plastic warna merah tanpa sarung, 5 (lima) buah batre merek ABC, 1 (satu) buah container box ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) buah container box ukuran kecil berwarna putih, 4 (empat) unit blower, 3 (tiga) pack plastic bening;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **CELVIN RIVALDO Bin ARIF WIBOWO**, dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengepul benur tersebut adalah seseorang yang saksi ketahui panggilannya DANG LAN sedangkan saksi hanya bertugas menjemput barang berupa benur tersebut, kemudian saksi mengajak saudara RAYMON di Tanjung Setia kepada seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi baru pertamakali menjemput benur didaerah Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Peisir Barat;
- Bahwa benur sebanyak 1 (satu) gallon ukuran 10 (sepuluh) liter tersebut berada di tas yang saksi bawa bersama saudara RAYMON setelah mengambil benur tersebut dari para Nelayan yang berada didaerah Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Peisir Barat;
- Bahwa benur yang saksi bawa tersebut berjumlah 3850 ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara DANG LAN membeli / membayar benur lobster per 1 (satu) ekor dari nelayan;
- Bahwa benur tersebut akan saksi dan saudara RAYMON bawa dan serahkan kepada saudara DANG LAN karena saksi menjemput benur tersebut atas suruhan saudara DANG LAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saudara DANG LAN menjual kembali benur tersebut dan dengan harga berapakah saudara DANG LAN menjualnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan lobster;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa menangkap lobster yang belum cukup usia / belum cukup ukuran adalah merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh saudara DANG LAN akan diberi uang setelah setelah menjemput benur tersebut tetapi sebelum berangkat saudara DANG LAN memberikan saksi uang bensin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah) kemudian Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saksi isikan bensin dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) masih saksi simpan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya, 4 (empat) buah besek nasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah plastic yang berisikan karet gelang, 4 (empat) buah toples bening, 1 (satu) buah colokan terminal, 1 (satu) buah power inverter warna merah, 3 (tiga) roll lakban warna coklat, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau kecil bergagang plastic warna merah tanpa sarung, 5 (lima) buah batre merek ABC, 1 (satu) buah container box ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) buah container box ukuran kecil berwarna putih, 4 (empat) unit blower, 3 (tiga) pack plastic bening;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Ahli **MUJI DWI SAPTONO, A.Pi, MM Bin SOEWASNO**, dibawah sumpah

yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Kelas I Lampung dengan jabatan

Manejer Teknis;

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :

- 1) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- 2) sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;
- 3) Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;



- 4) Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya;
- 5) Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- 6) Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
- 7) Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
- 8) Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- 9) Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
 - 12) Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
 - 13) Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
 - 14) Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;
 - 15) Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
 - 16) Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;
 - 17) Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menetapkan :
- 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



- a) Perairan Indonesia;
- b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang

dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang

potensial di wilayah Republik Indonesia.

2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara

umum;

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /

PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 yang dimaksud Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya

disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan

pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan

kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif

Indonesia. WPPN-RI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan

Perikanan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,

yang menetapkan "**ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau**

sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan", dan berdasarkan

ketentuan tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa Lobster adalah termasuk dalam

ketentuan ikan sebagaimana telah ditetapkan Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang



Perikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada Undang

Undang Perikanan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan

“Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan harmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8

(delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan

“Ketentuan penangkapan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) untuk

kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan

(*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan :

1. Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya;
2. Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting

(*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib :

- a) melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan

Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika

masih dalam keadaan hidup;



- b) melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan;
3. Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan :
1. Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina;
 3. Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina;
- Bahwa Ahli menerangkan plastik yang ditemukan di rumah saksi LISWANDI berisi benur atau bibit lobster dengan ukuran rata-rata 0,9 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benur yang berada didalam plastik telah berisi oksigen sehingga benur dalam keadaan hidup berjumlah 6.510 ekor;
- Bahwa benur yang dikemas oleh para terdakwa adalah jenis lobster pasir yang dilarang untuk dikeluarkan apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak yang berwenang untuk menghitung dan mengemas benur;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diancam sebagaimana dalam pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.) dan rajungan (Portunus spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI :

- Bahwa Terdakwa I hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penangkapan dan atau pengeluaran benur atau baby lobster;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa pengepul benur atau baby lobster tersebut adalah seseorang yang Terdakwa I ketahui panggilannya DANG LAN yang beralamat di Kuala, Pasar Mulia Timur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedangkan Terdakwa I bekerja kepada DANG LAN sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster miliknya;
- Bahwa Terdakwa I bekerja kepada saudara DANG LAN sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster miliknya baru pertamakali ini yaitu pada saat kejadian penangkapan, sedangkan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Terdakwa I adalah nelayan. Terdakwa I bekerja sebagai penghitung dan mempacking benur lobster milik saudara DANG LAN bersama Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI yang beralamat di Lebak Kel. Pasar Kota Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II JONI FAHLEPI BIN HASAN BASRI menghitung dan mempacking benur lobster tersebut di dapur rumah saksi LISWANDI yang berada di Jl. Villa Way Batu Kel. Pasar kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan menurut keterangan saudara DANG LAN bahwa ia telah menyewa dapur rumah saksi LISWANDI tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi LISWANDI yang beralamat di JL. Villa Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa yang Terdakwa I ketahui awalnya pada pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa I sedang minum kopi bersama Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI dirumah Terdakwa I yang beralamat di Lebak Kel. Pasar Kota Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dihampiri oleh saudara DANG LAN, kemudian saudara DANG LAN bertanya apakah kalian mau duit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa I butuh duit Terdakwa I mengiakan, kemudian saudara DANG LAN menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI disuruh untuk menghitung dan mempacking benur atau baby lobster milik saudara DANG LAN tersebut, kemudian kami berangkat kerumah saksi LISWANDI, kemudian saudara DANG LAN mengajak kami masuk kerumah saksi LISWANDI melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa I sudah melihat ada benur atau baby lobster di dalam dapur, kemudian saudara DANG LAN

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh kami segera menghitung benur atau baby lobster tersebut sedangkan saksi LISWANDI sedang menonton TV, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI mulai menghitung benur atau baby lobster dan saudara DANG LAN bertugas memasukkan benur atau baby lobster tersebut kedalam plastik dan memberi oksigen, lalu plastik tersebut diikat dengan karet, karena benur atau baby lobster tersebut habis Terdakwa I dan Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI menonton TV sambil menunggu benur atau baby lobster yang akan datang lagi, kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Polisi dari Polsek Pesisir Tengah menggerebek rumah saksi LISWANDI, pada saat itu saudara DANG LAN berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II JONI FAHLEPI BIN HASAN BASRI dan saksi LISWANDI beserta barang bukti berupa benur atau baby lobster, folifoam, box besar diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa benur atau baby lobster yang Terdakwa I hitung bersama Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI di dapur saksi LISWANDI tersebut berjumlah 6510 ekor benur atau baby lobster dan kesemuanya telah dihitung satu persatu;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa saudara DANG LAN membeli / membayar benur atau baby lobster per 1 (satu) ekor ;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapakah saudara DANG LAN menjual kembali benur atau baby lobster tersebut dan dengan harga berapakah saudara DANG LAN menjualnya;
 - Bahwa yang Terdakwa I ketahui tidak ada yang dibudidayakan/besarkan sendiri oleh saudara DANG LAN, seluruhnya akan dijual kembali dalam keadaan hidup dan Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa saudara DANG LAN akan menjual kembali benur atau baby lobster tersebut;
 - Bahwa yang Terdakwa I ketahui saudara DANG LAN tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan Lobster;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa menangkap Lobster yang belum cukup usia/belum cukup ukuran adalah merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum;
- Bahwa selain terhadap saudara DANG LAN Terdakwa I tidak pernah bekerja sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya, 4 (empat) buah besek nasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah plastic yang berisikan karet gelang, 4 (empat) buah toples bening, 1 (satu) buah colokan terminal, 1 (satu) buah power inverter warna merah, 3 (tiga) roll lakban warna coklat, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau kecil bergagang plastic warna merah tanpa sarung, 5 (lima) buah batre merek ABC, 1 (satu) buah container box ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) buah container box ukuran kecil berwarna putih, 4 (empat) unit blower, 3 (tiga) pack plastic bening, yang diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI;

Terdakwa II JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI:

- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penangkapan dan atau pengeluaran benur atau baby lobster;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa pengepul benur atau baby lobster tersebut adalah seseorang yang Terdakwa II ketahui panggilannya DANG LAN yang beralamat di Kuala, Pasar Mulia Timur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedangkan Terdakwa II bekerja kepada DANG LAN sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster miliknya;
- Bahwa Terdakwa II bekerja kepada saudara DANG LAN sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster miliknya baru pertamakali ini yaitu pada saat kejadian penangkapan, sedangkan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Terdakwa II adalah nelayan. Terdakwa I bekerja sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster milik saudara DANG LAN bersama Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI yang beralamat di Lebak Kel. Pasar Kota Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI menghitung dan mempacking benur lobster tersebut di dapur rumah saksi LISWANDI yang berada di Jl. Villa Way Batu Kel. Pasar kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan menurut keterangan saudara DANG LAN bahwa ia telah menyewa dapur rumah saksi LISWANDI tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi LISWANDI yang beralamat di JL. Villa Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa yang Terdakwa II ketahui awalnya pada pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa II sedang minum kopi bersama Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI dirumah Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI yang beralamat di Lebak Kel. Pasar Kota Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dihampiri oleh saudara DANG LAN, kemudian saudara DANG LAN bertanya apakah kalian mau duit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa II butuh duit Terdakwa II mengiyakan, kemudian saudara DANG LAN menjelaskan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI disuruh untuk menghitung dan mempacking benur atau baby lobster milik saudara DANG LAN tersebut, kemudian kami berangkat kerumah saksi LISWANDI, kemudian saudara DANG LAN mengajak kami masuk kerumah saksi LISWANDI melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa II sudah melihat ada benur atau baby lobster di

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



dalam dapur, kemudian saudara DANG LAN menyuruh kami segera menghitung benur atau baby lobster tersebut sedangkan saksi LISWANDI sedang menonton TV, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI mulai menghitung benur atau baby lobster dan saudara DANG LAN bertugas memasukkan benur atau baby lobster tersebut kedalam plastik dan memberi oksigen, lalu plastik tersebut diikat dengan karet, karena benur atau baby lobster tersebut habis Terdakwa II dan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI menonton TV sambil menunggu benur atau baby lobster yang akan datang lagi, kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Polisi dari Polsek Pesisir Tengah menggerebek rumah saksi LISWANDI, pada saat itu saudara DANG LAN berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI dan saksi LISWANDI beserta barang bukti berupa benur atau baby lobster, folifoam, box besar diamankan di

Kantor Polisi;

- Bahwa benur atau baby lobster yang Terdakwa II hitung bersama Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI di dapur saksi LISWANDI tersebut berjumlah 6510 ekor benur atau baby lobster dan kesemuanya telah dihitung satu persatu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa saudara DANG LAN membeli / membayar benur atau baby lobster per 1 (satu) ekor ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapakah saudara DANG LAN menjual kembali benur atau baby lobster tersebut dan dengan harga berapakah saudara DANG LAN menjualnya;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui tidak ada yang dibudidayakan/besarkan sendiri oleh saudara DANG LAN, seluruhnya akan dijual kembali dalam keadaan hidup dan Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa saudara DANG LAN akan menjual kembali benur atau baby lobster tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui saudara DANG LAN tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan Lobster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa menangkap Lobster yang belum cukup usia/belum cukup ukuran adalah merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum;
- Bahwa selain terhadap saudara DANG LAN Terdakwa II tidak pernah bekerja sebagai penghitung dan mempacking benur atau baby lobster pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya, 4 (empat) buah besek nasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah plastic yang berisikan karet gelang, 4 (empat) buah toples bening, 1 (satu) buah colokan terminal, 1 (satu) buah power inverter warna merah, 3 (tiga) roll lakban warna coklat, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau kecil bergagang plastic warna merah tanpa sarung, 5 (lima) buah batre merek ABC, 1 (satu) buah container box ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) buah container box ukuran kecil berwarna putih, 4 (empat) unit blower, 3 (tiga) pack plastic bening, yang diperlihatkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya;
2. 4 (empat) buah besek nasi;
3. 1 (satu) buah corong warna biru;
4. 2 (dua) buah palstik berisikan karet gelang;
5. 4 (empat) buah toples bening;
6. 1 (satu) buah colokan terminal;
7. 1 (satu) buah power inverter warna merah;
8. 3 (tiga) rol lakban warna merah;
9. 1 (satu) buah senter kepala;
10. 1 (satu) buah pisau kecil berwarna merah tanpa sarung;
11. 5 (lima) buah batre merk ABC;
12. 1 (satu) buah container box ukuran besar warna putih;
13. 1 (satu) buah container box ukuran kecil warna putih;
14. 4 (empat) unit blower;
15. 3 (tiga) pack plastik bening;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Villa Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*Panulirus*, spp.) dengan ukuran karapas 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor untuk dijual dalam keadaan hidup;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol sambil minum kopi dirumah Terdakwa I, datanglah saudara DANG LAN (DPO) menawarkan pekerjaan menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) permalam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati tawaran saudara DANG LAN (DPO) dan langsung berangkat menuju rumah saksi LISWANDI yang mana dapur rumah saksi LISWANDI sudah di sewa oleh saudara DANG LAN (DPO) untuk tempat menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu permalam) permalam;
- Bahwa setibanya di dapur saksi LISWANDI, saudara DANG LAN (DPO) memang sudah menyiapkan perlengkapan untuk penghitungan dan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemasan bibit lobster (benur) dengan tujuan bibit lobster (benur) akan

dijual kembali dengan harga tinggi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghitung bibit lobster (benur) kemudian saudara DANG LAN (DPO) memasukkannya ke dalam plastik yang telah di isi oksigen agar bibit lobster (benur) tetap bertahan hidup dan menyusunnya ke dalam folifoam;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menghitung Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menghitung seluruh bibit lobster (benur) yang ada sebanyak 6.510 ekor dengan ukuran panjang karapas rata-rata 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor dan saudara DANG LAN tidak ada ijin memelihara bibit lobster (benur) tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selesai menghitung sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pesisir Tengah sedangkan saudara DANG LAN berhasil melarikan dir;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan MUJI DWI SAPTONO, A.PI.,

M.M. Bin SOEWASNO dijelaskan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. WPPN-RI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menetapkan "**ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan**", dan berdasarkan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa Lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikan sebagaimana telah ditetapkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada Undang Undang Perikanan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan “Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan harmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan “Ketentuan penangkapan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan :
 1. Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya;
 2. Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib :

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - b) melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan;
3. Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan :
1. Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



3. Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau

pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina;

- Bahwa Ahli menerangkan plastik yang ditemukan di rumah saksi

LISWANDI berisi benur atau bibit lobster dengan ukuran rata-rata 0,9 cm;

- Bahwa benur yang berada didalam plastik telah berisi oksigen sehingga benur dalam keadaan hidup berjumlah 6.510 ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti, dikaji dan mendeskripsikan unsur "setiap orang" ini melalui fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 dan 15 UU.RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap orang*" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Setiap orang*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan dan membenaran Para Saksi, yaitu berdasarkan keterangan saksi LISWANDI Bin ASMUNIK dan saksi EKO SUSANTO Bin SUJIANTO membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa adalah Terdakwa I **HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI**, Terdakwa II **JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI** dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti, dikaji dan mendeskripsikan unsur ini melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam UU.RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Prof.van Hamel dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voowaardelijik opzet atau dolus eventualis;



Menimbang, bahwa dibelakang unsur dengan sengaja terdapat unsur-unsur yang bersifat alternatif artinya untuk memenuhi maksud delik tidak perlu dibuktikan seluruhnya sudah cukup apabila terbukti salah satunya saja;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

- a. Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb). Hal ini dapat berarti hanya menyebabkan ada atau menyediakan barang / benih lobster saja.
- b. Pengertian Mengedarkan (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan suratdari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Villa Pasar Way Batu



Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*Panulirus*, spp.) dengan ukuran karapas 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor untuk dijual dalam keadaan hidup;

Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol sambil minum kopi dirumah Terdakwa I, datanglah saudara DANG LAN (DPO) menawarkan pekerjaan menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) permalam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui tawaran saudara DANG LAN (DPO) dan langsung berangkat menuju rumah saksi LISWANDI yang mana dapur rumah saksi LISWANDI sudah di sewa oleh saudara DANG LAN (DPO) untuk tempat menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu permalam) permalam;

Menimbang bahwa setibanya di dapur saksi LISWANDI, saudara DANG LAN (DPO) memang sudah menyiapkan perlengkapan untuk penghitungan dan pengemasan bibit lobster (benur) dengan tujuan bibit lobster (benur) akan dijual kembali dengan harga tinggi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghitung bibit lobster (benur) kemudian saudara DANG LAN (DPO) memasukkannya ke dalam plastik yang telah di isi oksigen agar bibit lobster (benur) tetap bertahan hidup dan menyusunnya ke dalam folifoam;

Menimbang bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menghitung Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menghitung seluruh bibit lobster (benur) yang ada sebanyak 6.510 ekor dengan ukuran panjang karapas rata-rata 0,9 cm



atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor dan saudara DANG LAN tidak ada ijin memelihara bibit lobster (benur) tersebut dari pihak yang berwenang, setelah selesai menghitung sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pesisir Tengah sedangkan saudara DANG LAN berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan MUJI DWI SAPTONO, A.PI., M.M. Bin SOEWASNO dijelaskan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. WPPN-RI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menetapkan **"ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan"**, dan berdasarkan ketentuan tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa Lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikan sebagaimana telah ditetapkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada Undang Undang Perikanan tersebut;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan “Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan harmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan “Ketentuan penangkapan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan :
 1. Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya;
 2. Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib :
 - c) melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - d) melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan;

3. Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan :

1. Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina;
3. Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan plastik yang ditemukan di rumah saksi LISWANDI berisi benur atau bibit lobster dengan ukuran rata-rata 0,9 cm dan benur yang berada didalam plastik telah berisi oksigen sehingga benur dalam keadaan hidup berjumlah 6.510 ekor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan yang di dakwakan pada pasal ini, Majelis Hakim hubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menyatakan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan ketentuan Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1900 K/Pid/2002 tanggal 15 Juli 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terkait unsur turut serta melakukan maka untuk adanya mede dader schap itu didasarkan adanya “phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking”. Mengenai bewuste samenweking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing – masing mengetahui bahwa perbuatan itu berkerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht halaman 303-320, dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, D. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan, yaitu : Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing – masing saja dimaksud itu tidak ada dicapai (H.R 29 Juni 1936, 1936 No. 1047);

Menimbang, bahwa untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R 17 Mei 1943, 1943 No. 576)

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934, 1048. W. 12756);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut Doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, “Pembantuan Dalam Tindak Pidana,” dikenal dengan istilah “Medeplichtigheid” atau “Gehilfe” atau “Accomplice”. Jika berbicara pembantuan, maka tentunya terdapat orang yang dibantu sama dengan pelaku tindak pidana (Pleger) dan orang yang memberikan bantuan atas terwujudnya tindak pidana sama dengan pembantu (Medeplichtig);

Menimbang bahwa pelaku adalah orang yang dengan sendirian mewujudkan seluruh unsur tindak pidana, sedangkan pembantu adalah orang yang memberikan dukungan/bantuan atas terlaksananya tindak pidana. Berbeda halnya dengan Pelaku, Seorang pembantu sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya Tindak pidana, dia hanya memberikan bantuan semata. Jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Villa Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*Panulirus*, spp.) dengan ukuran karapas 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor untuk dijual dalam keadaan hidup;

Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol sambil minum kopi dirumah Terdakwa I, datanglah saudara DANG LAN (DPO) menawarkan pekerjaan menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) permalam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati tawaran saudara DANG LAN (DPO) dan langsung berangkat menuju rumah saksi LISWANDI yang mana dapur rumah saksi LISWANDI sudah di sewa oleh saudara DANG LAN (DPO) untuk tempat menghitung dan mengemas bibit lobster (benur) dengan upah sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu permalam) permalam;

Menimbang bahwa setibanya di dapur saksi LISWANDI, saudara DANG LAN (DPO) memang sudah menyiapkan perlengkapan untuk penghitungan dan pengemasan bibit lobster (benur) dengan tujuan bibit lobster (benur) akan dijual kembali dengan harga tinggi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghitung bibit lobster (benur) kemudian saudara DANG LAN (DPO) memasukkannya ke dalam plastik yang telah di isi oksigen agar bibit lobster (benur) tetap bertahan hidup dan menyusunnya ke dalam folifoam;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menghitung Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menghitung seluruh bibit lobster (benur) yang ada sebanyak 6.510 ekor dengan ukuran panjang karapas rata-rata 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor dan saudara DANG LAN tidak ada ijin memelihara bibit lobster (benur) tersebut dari pihak yang berwenang, setelah selesai menghitung sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pesisir Tengah sedangkan saudara DANG LAN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Para Terdakwa dapat kembali

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat dengan baik selain itu berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa merupakan sangat menyesali perbuatannya tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya, 4 (empat) buah besek nasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah palstik berisikan karet gelang, 4 (empat) buah toples bening, 1 (satu) buah colokan terminal, 1 (satu) buah power inventer warna merah, 3 (tiga) rol lakban warna merah, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau kecil berwarna merah tanpa sarung, 5 (lima) buah batre merk ABC, 1 (satu) buah container box ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah container box ukuran kecil warna putih, 4 (empat) unit blower dan 3 (tiga) pack plastik bening;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara disektor perikanan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI**, Terdakwa II **JONI FAHLEVI Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI**, Terdakwa II **JONI FAHLEVI Bin HASAN BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih beserta selangnya;
 - 4 (empat) buah besek nasi;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) buah palstik berisikan karet gelang;
 - 4 (empat) buah toples bening;
 - 1 (satu) buah colokan terminal;
 - 1 (satu) buah power inverter warna merah;
 - 3 (tiga) rol lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah pisau kecil berwarna merah tanpa sarung;
 - 5 (lima) buah batre merk ABC;
 - 1 (satu) buah container box ukuran besar warna putih;
 - 1 (satu) buah container box ukuran kecil warna putih;
 - 4 (empat) unit blower;
 - 3 (tiga) pack plastik bening;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., dan JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZOHIRUDDIN, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, serta dihadiri oleh YOGI APRIANTO, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan

Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZOHIRUDDIN, S.H., M.H

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019./PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)